

IDEOLOGI – PANCASILA

2025

PERDAKAB BANYUWANGI NO.6, LD 2025 /NO.6. THN 2025, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan falsafah hidup bangsa wajib dihayati, diamalkan, dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, sistematis, dan massif kepada masyarakat. Pembinaan ini termasuk salah satu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga perlu penegasan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila melalui Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No.87 Tahun 2017; Keppres No. 24 Tahun 2016; Permendikbud No. 39 Tahun 2008; Permendagri No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Kabupaten Banyuwangi, yaitu kegiatan yang terencana, sistematis, dan terpadu untuk menanamkan dan menjaga nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PIP dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat terkait, melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lain, serta ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk siswa, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, dan badan usaha. Penyelenggaraan PIP mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal, sosialisasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan pedoman dan muatan materi yang meliputi nilai Pancasila dan muatan lokal, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama lintas lembaga, serta pembiayaan melalui APBD dan sumber lain yang sah. Peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan setiap 1 Juni dengan upacara dan kegiatan pendukung sesuai kearifan lokal.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 19 Desember 2025.
 - Perbup harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda diundangkan dan disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik, bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.(Pasal 26)
 - Penjelasan: 7 Hlm